



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara permohonan telah mengambil penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan :

RICA YUNITA, Perempuan, dilahirkan di Subang tanggal 21 Januari 1987, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat tinggal di Kampung Mandalangan RT.003 RW.002, Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari KTP/Identitas Pemohon dengan NIK 3274016101870010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri Ayah KOSASIH dan Ibu CUCU ROSMIATI, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 67/1987 tertanggal 30 Januari 1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Subang;
- Bahwa Pemohon lahir di Subang, tanggal 21 Januari 1987, sebagaimana E-KTP dengan NIK 3274016101870010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3274022212110003, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 67/1987 tertanggal 30 Januari 1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Subang, Ijazah Sekolah menengah (SMA) dari SMA Negeri I Cianjur, semua Identitas Pemohon adalah RICA YUNITA dilahirkan di Subang, tanggal 21 Januari 1987;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor AT723230 NIKIM 0003326619, No. Reg. 1A23AC5166-RQU yang dikeluarkan Kantor Imigrasi CIREBON pada tanggal 01 Agustus 2017 dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022, dengan Identitas RICA YUNITA, Perempuan, Lahir di Subang, tanggal 21 Januari 1984, sebagaimana Fotokopi Paspor terlampir;
- Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya penulisan dan penyebutan tahun kelahiran Pemohon yang berbeda-beda tersebut, karena pada waktu mengurus pembuatan paspor Pemohon diurus oleh pihak Agen dan selama ini Pemohon tidak mengerti serta tidak menelitinya dan berjalan seperti biasa, namun pada saat Pemohon ingin berangkat kembali ke Luar Negeri yaitu ke Negara Hongkong untuk menjadi TKW, ternyata hal tersebut menjadi kendala dalam pengurusan Paspor tersebut dan menurut Petugas Kantor Imigrasi Kota Cirebon hal tersebut dapat diselesaikan akan tetapi identitas Pemohon terlebih dahulu harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang tercatat dalam paspor hal tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tahun kelahiran Pemohon bernama RICA YUNITA, Lahir di Subang pada tanggal 21 Januari 1984;
- Bahwa Penyamaan Identitas Pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai Identitas Pemohon yang benar dikemudian hari;
- Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat Pemohon tersebut, Pemohon menggunakan Identitas yang berbeda, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon untuk dinyatakan bahwa Identitas Pemohon disesuaikan yang tercatat dan tertulis pada Paspor adalah RICA YUNITA, Perempuan, Lahir di Subang, pada tanggal 21 Januari 1984;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon setelah memeriksa permohonan Pemohon ini, berkenan pula memberikan Penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon RICA YUNITA, lahir di Subang, tanggal 21 Januari 1987 sebagaimana E-KTP dengan NIK 3274016101870010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3274022212110003, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 67/1987 tertanggal 30 Januari 1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil Subang, Ijazah Sekolah menengah SMA Negeri I Cianjur tanggal 30 Juni 2005 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMA Negeri I Cianjur, semua Identitas Pemohon adalah RICA YUNITA dilahirkan di Subang, tanggal 21 Januari 1987, adalah orang yang sama dengan nama RICA YUNITA, Perempuan, lahir di Subang, tanggal 21 Januari 1984 sebagaimana Paspor Pemohon dengan Nomor AT723230 NIKIM 0003326619 No. Reg. 1A23AC5166-RQU yang dikeluarkan Kantor Imigrasi CIREBON pada tanggal 01 Agustus 2017 dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;

3. Menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah RICA YUNITA, Perempuan, Lahir di Subang, pada tanggal 21 Januari 1984;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274016101870010, atas nama Rica Yunita, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274022212110003, atas nama Kepala Keluarga Yudi Suyatno, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Lahir Nomor 67/1987, tanggal 30 Januari 1987, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Rica Yunita, tanggal 30 Juni 2005, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.271/Kua.10.09.12/Pw.01/5/2024, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor :479/185/Kel.Ksp/V/2024, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi, Paspor Nomor AT 723230, atas nama Rica Yunita, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Yudi Suyatno:

- Bahwa Saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan membuat Paspor baru, dimana masa berlaku Paspor lama telah habis, akan tetapi nama pada Paspor lama tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1984 sedangkan Pemohon sendiri lahir pada tahun 1987;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1987 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SMA dan Akte Lahir Pemohon;
- Bahwa perbedaan tahun pada Paspor lama Pemohon dikarenakan ketidak telitian Pemohon dalam hal mengecek data diri Pemohon pada saat itu karena yang membuat adalah Agen pada saat Pemohon hendak berangkat ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tahun pada Paspor adalah untuk kesesuaian data identitas diri Pemohon;

2. Saksi Nita Rosita;

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan membuat Paspor baru, dimana masa berlaku Paspor lama telah habis, akan tetapi nama pada Paspor lama tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1984 sedangkan Pemohon sendiri lahir pada tahun 1987;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1987 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SMA dan Akte Lahir Pemohon;
- Bahwa perbedaan tahun pada Paspor lama Pemohon dikarenakan ketidak telitian Pemohon dalam hal mengecek data diri Pemohon pada saat itu karena yang membuat adalah Agen pada saat Pemohon hendak berangkat ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tahun pada Paspor adalah untuk kesesuaian data identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat



dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahirannya yang tertera pada Paspor Nomor AT723230, atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Yudi Suyatno dan Nita Rosita yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya selain bersesuaian satu dengan lainnya juga mendukung dalil permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sah alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Suami Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Mandalangan RT.003 RW.002 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon un casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor AT723230 atas nama Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yaitu Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Akte Lahir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis"*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor bukti P-7 tersebut tidak bersesuaian dengan dokumen kependudukan lainnya yakni :

- Bukti P-1, menunjukkan dalam KTP tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 21 Januari 1987;
- Bukti P-2, menunjukkan dalam Kartu Keluarga tercatat tanggal kelahiran Pemohon adalah tanggal 21 Januari 1987;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3, menunjukkan Akte Lahir Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 21 Januari 1987;
- Bukti P-4, menunjukkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 21 Januari 1987;
- Bukti P-5, menunjukkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Januari 1987;
- Bukti P-6, menunjukkan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kelurahan Kesepuhan, yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Januari 1987;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukannya, dan dalam hal ini Pemohon supaya ditetapkan tahun yang benar adalah pada tanggal 21 Januari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa Paspor Nomor AT723230 atas nama Rica Yunita ternyata tahun kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan dokumen kependudukannya yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yaitu Pemohon bernama Rica Yunita tempat lahir di Subang tanggal 21 Januari 1987, sehingga oleh karenanya dalam penerbitan paspor atas nama Pemohon tersebut haruslah sesuai dengan validitas data kependudukan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang maupun oleh instansi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, P-6, terlihat tahun kelahiran Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah SMA, adalah pada tanggal 21 Januari 1987, namun Pemohon menginginkan agar data tersebut disesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon di dalam Paspor yaitu Tahun 1984 dikarenakan Pemohon sudah terdaftar untuk bekerja di Luar Negeri dengan Tahun kelahiran 1984, fakta ini menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan tahun kelahiran Pemohon yang tersebut tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah SMA, sehingga Hakim memandang pencantuman tahun kelahiran Pemohon dalam paspor adalah benar karena data yang diajukan oleh Pemohon sendiri kepada pihak Pejabat yang berwenang membuat paspor;

Menimbang, bahwa perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut karena didasarkan pada dokumen kependudukan yang sah dan lagipula Hakim tidak melihat adanya itikad buruk dari Pemohon terkait perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut maka nyata Permohonan dari Pemohon untuk merubah tahun kelahiran yang tercantum dalam paspor patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa o;eh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan yang semula lahir di Subang tanggal 21 Januari 1987 menjadi lahir di Subang pada tanggal 21 Januari 1984;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon RICA YUNITA, lahir di Subang, tanggal 21 Januari 1987 sebagaimana E-KTP dengan NIK 3274016101870010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3274022212110003, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 67/1987 tertanggal 30 Januari 1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Subang, Ijazah Sekolah Menengah SMA Negeri I Cianjur tanggal 30 Juni 2005 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMA Negeri I

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, semua Identitas Pemohon adalah RICA YUNITA dilahirkan di Subang, tanggal 21 Januari 1987, adalah orang yang sama dengan nama RICA YUNITA, Perempuan, lahir di Subang, tanggal 21 Januari 1984 sebagaimana Paspor Pemohon dengan Nomor AT723230 NIKIM 0003326619 No. Reg. 1A23AC5166-RQU yang dikeluarkan Kantor Imigrasi CIREBON pada tanggal 01 Agustus 2017 dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;

3. Menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah RICA YUNITA, Perempuan, Lahir di Subang, pada tanggal 21 Januari 1984;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik

Panitera Pengganti;

Hakim;

TATANG SUMANTRI, S.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggunaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNBP Relas	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 205.000,00